



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 152/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN NOMOR 55/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN KABUPATEN PASAMAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : Bahwa menindaklanjuti pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Muaro Sungai Lolo atas nama Marini, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 55/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 55/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia

Pemungutan. . .

Pemungutan Suara Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 23/PK.01-BA/1308/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 55/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 55/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Memberhentikan dengan hormat Marini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Muaro Sungai Lolo;
 - b. Mengangkat Ardianto sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Muaro Sungai Lolo.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 55/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan Penetapan Nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mapat Tunggul

Selatan. . .

Selatan Kabupaten Pasaman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 23 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

★AHDI FITRA NUGRAHA

